

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu peristiwa dimana sepasang mempelai atau sepasang suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin untuk menudian dinyatakan secara resmi untuk menyatakan secara resmi sebagai suami istri dengan upacara tertentu (Nirwana, 2011 dalam Kholidah 2012). Pasal 7 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa : “perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk meningkatkan rata-rata usia kawin pertama (UKP) wanita secara ideal, perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun (Sibagariang, Pusmaika, & Rismalinda, 2010).

United Nations Children's Fund (UNICEF) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (Arimurti & Nurmala, 2017).

Faktor yang mendorong tingginya pernikahan usia kurang 20 tahun diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, telah melakukan hubungan biologis dan hamil sebelum menikah merupakan salah

satu faktor perkawinan usia muda karena banyaknya remaja yang hamil sebelum dilangsungkan pernikahan. Pendidikan, status belajar akan menunda terjadinya suatu pernikahan. Faktor eksternal, persoalan ekonomi keadaan keluarga yang digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya anak gadiskan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Budaya, bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tua (Indriyani, 2014).

Akibat pernikahan usia kurang 20 tahun dapat menyebabkan tiga dampak yaitu secara biologis, psikologis, dan sosial. Dampak biologis pada wanita yang akan mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Beberapa risiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami seorang remaja (usia kurang dari 20 tahun) yaitu kurang darah atau *anemia*, kurang gizi pada masa kehamilan, perdarahan dan persalinaan lama, *preeklamsi* dan *eklamsi*, *CPD*, persalinan dengan *caesarea* dan kanker servik (Sibagariang, Pusmaika, & Rismalinda, 2010) dan (Indriyani, 2014).

Dampak psikologis, pengalaman kehidupan pernikahan usia kurang 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa pernikahan usia kurang 20 tahun menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki. Selain itu, akan menimbulkan perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga dan pertengkaran suami istri (Sibagariang, Pusmaika, & Rismalinda, 2010) dan (Indriyani, 2014).

Dampak sosial, pernikahan usia kurang 20 tahun secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masa-masa yang dihadapinya. Mereka memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat (Sibagariang, Pusmaika, & Rismalinda, 2010) dan (Indriyani, 2014).

Indonesia menempati urutan pernikahan usia kurang 20 tahun tertinggi ke-7 di dunia dengan angka pernikahan usia kurang 20 tahun mencapai 340.000 kasus pada tahun 2017. Ditingkat nasional Provinsi Jawa Timur termasuk 5 Provinsi dengan jumlah pernikahan usia kurang 20 tahun tertinggi yaitu mencapai 56.617 kasus. Kota Bondowoso menempati urutan ke-3 kota angka pernikahan usia kurang 20 tahun tertinggi sejawa timur yaitu mencapai 2.337 kasus (Ekalma, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa, Ramani dan Prasetyowati (2015) dengan judul Intensi Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan untuk Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan hasil intensi responden yang mungkin mengambil keputusan menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun yaitu sebesar 50%, dan yang memiliki intensi tidak mungkin sebesar 49%, dan 1% responden memiliki intensi yang sangat tidak mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua memberikan dampak yang baik terhadap remaja. Peneliti menduga bahwa peran orang tua terutama dalam pencegahan

pernikahan usia kurang 20 tahun akan menurunkan tingginya angka pernikahan usia kurang 20 tahun.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan tanggal 25 April 2018 didapatkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen, di wilayah Kecamatan Tapen angka pernikahan usia kurang 20 tahun di tahun 2017 sebanyak 147 orang. Sedangkan di Desa Jurang Sapi yang merupakan wilayah Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso angka pernikahan usia kurang 20 tahun sebanyak 24 orang.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih banyak yang menikah diusia kurang dari 20 tahun dan salah satu faktor yang mendorong tingginya pernikahan usia kurang 20 tahun adalah peran orang tua sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Pernikahan usia kurang 20 tahun menjadi budaya pada masyarakat Indonesia yang mencapai 340.000 kasus pada tahun 2017. Pada wanita usia kurang 20 tahun memiliki risiko kesehatan terutama pada wanita saat mengalami kehamilan dan persalinan. Risiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (kurang dari 20 tahun) yaitu anemia, kurang gizi pada saat kehamilan, perdarahan dalam persalinan, preeklamsi dan eklamsi, persalinan dengan caesarea, risiko kanker servik.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimana peran orang tua pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso?
- b. Bagaimana pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso?
- c. Adakah hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi peran orang tua pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.
- b. Mengidentifikasi pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.
- c. Mengidentifikasi hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Remaja

Sebagai informasi mengenai bahanya pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja terkait kesehatan reproduksi.

2. Orang Tua

Sebagai acuan bagi orang tua agar mengerti tentang hal-hal yang merugikan bagi remaja apabila menikahkan anak diusia kurang 20 tahun.

3. Ilmu Keperawatan

Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu dalam bidang keperawatan maternitas.

4. Peneliti

Peneliti diharapkan mendapat pengalaman nyata dalam proses penelitian khususnya mengenai hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun pada remaja.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau tambahan ilmu khususnya pada hubungan peran orang tua dengan pencegahan pernikahan usia kurang 20 tahun dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya.